

EVALUASI SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DALAM UPAYA Mendukung Pengendalian Intern (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)

Dita Kurnia Sari
Muhammad Saifi

Zahroh Z.A

Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya

Malang

Email: dhita.pippo@yahoo.com

Abstract

Hotel tax is one source of local genuine income. Given this status as a potential source for local revenue, hotel tax is required to have a well-managed system and procedure starting from registration, data processing, bill determination, saving, and collection. The objectives of research are to describe the application of hotel tax collection system and procedure by the Local Income Official of Malang City, and to acknowledge hotel tax collection system and procedure applied by the Local Income Official of Malang City to develop internal control. Research type is descriptive study. Result of research indicates that the implementation of hotel tax collection system and procedure by the Local Income Official of Malang City is classified as good but with few exceptions. Internal control over hotel tax collection system is still not consistent to the manual of Government Regulation No. 60 of 2008, especially related to the presence of double tasks charged into the division of registration and data processing. It may be suggested that weakness can be dealt by separating the function of registration and data processing. Internal control of hotel tax collection system shall be improved to minimize the presence of fraud.

Keywords: *hotel tax collection system and procedure, internal control*

Abstrak

Pajak hotel merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dapat dikembangkan potensinya yaitu melalui penerimaan pajak hotel. Pajak hotel sebagai salah satu sumber pendapatan daerah harus memiliki suatu sistem dan prosedur yang dijalankan dengan baik mulai pendaftaran, pendataan, penetapan, penyeteroran serta penagihan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran penerapan sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang serta mengetahui sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang sudah mendukung terlaksananya pengendalian intern. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel pada Dinas Pendapatan daerah Kota Malang sudah berjalan dengan baik namun masih terdapat kekurangan. Pengendalian intern terhadap sistem pemungutan pajak hotel masih terdapat ketidaksesuaian dengan pedoman Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 salah satunya perangkapan tugas yang dilakukan seksi pendaftaran dan pendataan. Saran yang dapat diberikan untuk mengatasi kelemahan yang ditemukan adalah memisahkan antara fungsi pendaftaran dan pendataan serta pengendalian intern dalam sistem pemungutan pajak hotel lebih ditingkatkan agar tidak terjadi kemungkinan adanya kecurangan.

Kata Kunci : *sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel, pengendalian intern*

PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka kabupaten atau kota sebagai daerah otonom memiliki kewenangan yang luas terhadap daerahnya sendiri untuk mengolah sumber daya

dan potensi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara resmi otonomi daerah mulai diterapkan pada tanggal 1 Januari 2001. Sumber penerimaan yang dapat digali oleh pemerintah daerah adalah melalui pajak daerah. Menurut Resmi (2013:8) pajak daerah dapat

diartikan sebagai pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Daerah Tingkat I (pajak provinsi) maupun Daerah Tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Banyaknya sumber penerimaan dari pajak daerah, salah satu obyek dari pajak daerah yang dapat dikembangkan potensinya oleh pemerintah daerah ialah melalui pajak hotel.

Fasilitas hotel banyak digunakan oleh berbagai kalangan yang berkepentingan pada suatu daerah. Mengingat Kota Malang sebagai kota yang sedang berkembang dan terus melakukan pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini menjadikan Kota Malang banyak diminati oleh para pemilik usaha lokal maupun yang berasal dari luar Kota Malang melihat potensi bisnis yang terbuka lebar. Seiring dengan pesatnya pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Kota Malang menjadi tujuan wisata baik turis lokal maupun asing yang datang dan memanfaatkan fasilitas hotel yang tersedia. Hal ini berpengaruh positif pada peningkatan penerimaan pajak hotel Kota Malang.

Banyaknya sumber-sumber pendapatan di daerah yang harus digali dan dikelola, maka pemerintah daerah mendirikan suatu organisasi pelaksana di bidang ini yaitu Dinas Pendapatan Daerah. Dinas ini merupakan suatu badan yang mempunyai tugas untuk mengelola sumber-sumber pendapatan daerah dari sektor pajak maupun retribusi. Dispenda perlu mengupayakan usaha-usaha untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan penggalan dana, penggunaan dana, dan pengembangan sumber-sumber dana yang berasal dari pendapatan daerah. Adapun rangkaian kegiatan suatu penerimaan pajak disebut sistem dan prosedur.

Pajak hotel merupakan sumber pendapatan yang potensial bagi Kota Malang karena memiliki potensi untuk terus meningkat seiring dengan perkembangan pembangunan Kota Malang. Selain itu, diharapkan dengan meningkatnya PAD inilah pengendalian intern terhadap sistem pemungutan pajak hotel dapat meningkat pula. Pengendalian intern yang baik diharapkan dapat memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa pemungutan pajak hotel dilakukan dengan benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat pelaksanaan sistem pemungutan pajak hotel terdiri dari rangkaian kegiatan yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kegiatan tersebut dimulai dari

prosedur pengumpulan data, prosedur penetapan pajak, prosedur penagihan pajak, sampai dengan prosedur pengawasan penyetoran pajak. Prosedur tersebut rawan akan penyimpangan yang dilakukan, maka diperlukan pengendalian intern yang baik dalam pemungutan pajak hotel untuk mengontrol seluruh kegiatan yang berjalan. Hal tersebut diperlukan agar penyimpangan yang terjadi dapat diminimalisir dan dihindari.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal mempunyai peranan yang sangat besar dalam sistem pemungutan pajak di Kota Malang. Pengendalian internal atas sistem pemungutan pajak merupakan suatu tindakan untuk meminimalisir penyelewengan yang mungkin terjadi. Sesuai dengan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul "*Evaluasi Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Hotel Dalam Upaya Mendukung Pengendalian Intern.*"

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui gambaran penerapan sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dan mengetahui sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang sudah mendukung terlaksananya pengendalian intern.

TINJAUAN PUSTAKA

Sistem Akuntansi

Menurut Mulyadi (2008:3), sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan.

Sistem dan Prosedur

Menurut Sutabri (2009:18) sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

Pengendalian Intern

Setiap kegiatan yang berjalan dalam suatu organisasi maupun perusahaan pasti akan mengalami hambatan berupa masalah. Masalah tersebut bisa berasal dari internal maupun eksternal suatu perusahaan. Agar masalah tersebut dapat dipecahkan dan diminimalisir, maka suatu

perusahaan perlu menerapkan pengendalian intern. Hal ini dijalankan untuk mengurangi terjadinya masalah yang tidak sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan perusahaan.

Menurut Bodnar (2003:11) pengendalian intern adalah yang ditetapkan untuk memberikan jaminan tercapainya tujuan keandalan laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, ketaatan atas ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Unsur-Unsur Pengendalian Intern

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, unsur-unsur sistem pengendalian intern pemerintah meliputi :

a. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan instansi wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya.

b. Penilaian Risiko

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko sebagaimana dimaksud terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko.

c. Kegiatan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

d. Informasi dan Komunikasi

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.

e. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern

Pemantauan Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya.

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem dan prosedur administrasi pajak daerah menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999, dibagi menjadi 2 yaitu :

a. Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana besarnya pajak yang harus dilunasi atau pajak

terutang oleh Wajib Pajak ditentukan oleh pemerintah selaku fiskus yang ditetapkan melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif menunggu SKPD (Wajib Pajak pasif, Fiskus aktif).

b. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang menghitung besarnya Pajak yang terutang oleh wajib pajak diserahkan oleh fiskus kepada Wajib Pajak yang bersangkutan, sehingga dengan sistem ini Wajib Pajak harus aktif untuk mendaftarkan diri, menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah Pajak terutang dengan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada Kantor Dinas Pendapatan Daerah, sedangkan fiskus hanya bertugas melakukan penyuluhan, pengawasan dan pemeriksaan dalam rangka uji kepatuhan dari laporan Wajib Pajak atas jumlah Pajak yang terutang (Wajib Pajak aktif, Fiskus pasif).

Pajak Daerah

Menurut Zain (2003:13) pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Tarif Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2009:99) tarif pajak daerah ditetapkan paling tinggi sebesar:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air sebesar 5% (lima persen)
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air sebesar 10% (sepuluh persen)
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 5% (lima persen)
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sebesar 20% (dua puluh persen)
- e. Pajak Hotel sebesar 10% (sepuluh persen)
- f. Pajak Restoran sebesar 10% (sepuluh persen)
- g. Pajak Hiburan sebesar 35% (tiga puluh lima persen)
- h. Pajak Reklame sebesar 25% (dua puluh lima persen)
- i. Pajak Penerangan Jalan sebesar 10% (sepuluh persen)
- j. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C sebesar 20% (dua puluh persen)

k. Pajak Parkir sebesar 20% (dua puluh persen)

Pajak Hotel

Menurut Kurniawan (2006:69) hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya yang dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Sedangkan pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yang dilakukan pada penelitian ini berusaha untuk menjelaskan objek yang diteliti dengan cara membuat suatu gambaran mengenai fakta-fakta yang terjadi pada saat penelitian berlangsung.

Sumber Data Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data primer

Data primer diperoleh dari wawancara atau *interview* kepada pihak terkait dan staff di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data struktur organisasi, Perundang-Undangan mengenai Pajak Hotel, dokumen mengenai sistem pemungutan Pajak Hotel dan Laporan Target dan Realisasi Pajak Hotel.

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara atau *interview*

Wawancara ini akan dilakukan kepada pihak-pihak dalam Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang khususnya yang menangani Pajak Hotel.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen, catatan-catatan serta mempelajari data dari sejumlah arsip yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

Pendekatan yang digunakan dalam analisis ini adalah sebagai berikut:

1. Menggambarkan sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel yang meliputi :

a. Fungsi yang terkait yaitu Bidang Pendaftaran dan Pendataan, Bidang

Penyetoran/Pembayaran, Bidang Pembukuan dan Pelaporan serta Bidang Penagihan

b. Jaringan prosedur yang membentuk sistem antara lain:

1) Sistem dan prosedur pendaftaran dan pendataan pajak hotel

2) Sistem dan prosedur penetapan pajak hotel

3) Sistem dan prosedur penyetoran pajak hotel

4) Sistem dan prosedur pembukuan dan pelaporan pajak hotel

5) Sistem dan prosedur penagihan pajak hotel

c. Analisis bentuk-bentuk formulir yang digunakan sudah sesuai dengan syarat-syarat pedoman pembuatan formulir.

2. Pengendalian intern yang baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyajian Data

1. Sistem Pemungutan Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang

a. Prosedur Pendataan dan Pendaftaran

1) Wajib Pajak Hotel mendatangi Bidang Pajak Daerah Lainnya tepatnya pada seksi pendataan dan pendaftaran dengan membawa persyaratan pendaftaran yaitu KTP.

2) Petugas seksi pendataan dan pendaftaran memberikan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak (FPWP) dengan diisi sebenarnya.

3) Seksi pendataan dan pendaftaran menerima kemudian memeriksa kelengkapan FPWP yang telah diisi oleh WP.

4) Seksi pendataan dan pendaftaran selanjutnya memberikan formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) rangkap 2 yang didistribusikan kepada WP dan arsip seksi pendataan dan pendaftaran. SPTPD ini dapat digunakan sebagai dasar perhitungan pajak hotel serta harus diisi secara benar dan lengkap oleh wajib pajak serta ditandatangani oleh WP atau kuasanya.

5) Kemudian WP menyerahkan Formulir SPTPD yang sudah diisi kepada seksi pendataan dan pendaftaran. Petugas seksi pendataan dan pendaftaran memeriksa kelengkapan Formulir SPTPD.

- 6) Petugas seksi pendataan dan pendaftaran mencatat data Pajak Daerah sesuai dengan SPTPD tersebut dalam Kartu Data Wajib Pajak (KDWP) sebanyak satu lembar dan telah ditandatangani oleh Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran.
- 7) Selanjutnya KDWP diserahkan kepada unit seksi penetapan untuk dihitung besarnya pajak yang dikenakan.

b. Prosedur Penetapan

- 1) Seksi penetapan menerima dan meregister KDWP yang telah masuk. KDWP harus disertai SPTPD yang sudah benar pengisiannya serta telah ditandatangani seksi pendataan dan pendaftaran.
- 2) Kartu Data Wajib Pajak yang masuk ke seksi penetapan menjadi dasar pengisian Nota Perhitungan Pajak (NPP). Nota Perhitungan Pajak (NPP) dibuat rangkap 3 (tiga).
- 3) Setelah pembuatan Kartu Data Wajib Pajak selesai, maka KDWP dan SPTPD diserahkan kembali pada seksi pendataan dan pendaftaran.
- 4) Seksi penetapan menerbitkan SKPD dan SSPD untuk pajak hotel. Satu lembar SKPD dikirim kepada Wajib Pajak dan SSPD rangkap 5 (lima) didistribusikan pada Kasir/BKP. SKPD ditandatangani oleh kepala bidang pendataan, pendaftaran, dan penetapan atas nama kepala dinas dibuat 4 (empat) rangkap.
- 5) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang telah diterbitkan selanjutnya dicatat dalam Daftar Surat Ketetapan Pajak Daerah (DSKPD).

c. Prosedur Penyetoran/Pembayaran

- 1) Bendahara Khusus Penerima (BKP) menerima uang setoran dari Wajib Pajak atas dasar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang berwarna putih dan selanjutnya menerbitkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang diserahkan sebagai bukti pembayaran kepada Wajib Pajak.
- 2) Setelah SSPD divalidasi, lembar asli disertai SKPD dikembalikan ke WP yang bersangkutan. Kemudian BKP mencatat dan menjumlahkan pendapatan pajak yang diterima selama satu hari ke dalam Buku Pembantu Penerimaan Sejenis (BPPS).
- 3) BKP menyetorkan uang ke Kas Daerah melalui Bank Jatim secara harian dengan

membuat Surat Tanda Setoran yang ditandatangani Bendahara Penerimaan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendapatan. Surat Tanda Setoran (STS) sebanyak rangkap 5 (lima).

- 4) Bendahara Kas Penerima (BKP) mencatat seluruh penerimaan Pajak Daerah ke buku penerimaan Pajak Daerah dan membuat rekapitulasi rincian masing-masing Pajak Daerah.
- 5) BKP secara periodikal (bulanan) menyiapkan Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan Pajak Daerah untuk disampaikan kepada Bidang Pembukuan.

d. Prosedur Pembukuan dan Pelaporan

- 1) Bidang pembukuan dan pelaporan menginput kedalam komputer atas dasar STS dan SSPD yang diterima.
- 2) Mencatat dalam Buku WP sesuai dengan NPWP dari WP masing-masing pada kolom penyetoran yang tersedia atas dasar validasi dari SSPD.
- 3) Mengarsip seluruh dokumen yang telah dicatat dengan member nomor urut file.
- 4) Rekonsiliasi Laporan Penerimaan Pajak Daerah setiap awal bulan ke BPKAD
- 5) Setelah rekonsiliasi Laporan dan tidak ada selisih dengan BPKAD maka diterbitkan Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan diotorisasi oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- 6) Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dikirim ke Walikota melalui BPKAD.

e. Prosedur Penagihan

- 1) Berdasarkan SKPD yang diterima bagian penagihan, apabila ditemukan Wajib Pajak yang belum membayar pajak pada saat jatuh tempo bulan berjalan, maka dinyatakan sebagai tunggakan. Kemudian bagian penagihan membuat Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) sebanyak rangkap 2 (dua), lembar pertama untuk Wajib Pajak dan lembar kedua untuk bagian penagihan.
- 2) Berdasarkan SPTPD tersebut, Wajib Pajak dapat melunasi melalui petugas penagihan saat SPTPD disampaikan. Selain itu Wajib Pajak dapat melunasi melalui Pembantu Bendahara Penerimaan Tunggakan di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang tepatnya.
- 3) Dalam waktu maksimal 1x24 jam, Bendahara Pembantu Penerimaan

Tunggakan menyetorkan kepada Bendahara Penerimaan Dispenda.

- 4) Terhadap STPD yang tidak dibayarkan, tetap akan menjadi tunggakan pada bulan berikutnya dan ditagihkan kembali dengan STPD baru yang isinya tunggakan akumulatif.

Analisis Data dan Interpretasi Data

1. Analisis Terhadap Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Hotel

Berdasarkan sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang sudah baik. Namun masih ada kekurangan, yaitu:

- a) Diperlukan adanya pemisahan fungsi antara seksi pendataan dan seksi pendaftaran. Struktur organisasi menunjukkan bahwa kedua seksi ini terpisah tetapi pada prakteknya proses pendataan dan pendaftaran dilakukan oleh satu orang saja. Hal ini mengakibatkan fungsi pembukuan dan pelaporan hanya dilakukan oleh 1 orang saja. Dampak yang terjadi karena duplikasi tugas ini ialah kemungkinan terjadinya transaksi yang tidak sebenarnya oleh petugas.
- b) Diperlukan adanya pemisahan fungsi antara seksi pembukuan dan seksi pelaporan. Dampak yang mungkin terjadi ialah terdapat kecurangan yang dilakukan oleh petugas terkait.

2. Analisis terhadap formulir yang digunakan pada prosedur pemungutan pajak hotel

Hal yang perlu diperhatikan agar data dalam formulir mudah dipahami serta dijamin keakuratannya adalah bentuk formulir itu sendiri. Perlu diperhatikan kembali tentang prinsip-prinsip perancangan formulir. Berikut ini merupakan analisis terhadap beberapa formulir yang digunakan dalam prosedur pemungutan pajak hotel :

1) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak

- a) Formulir ini terdiri dari 2 (dua) lembar tetapi hanya dibuat rangkap 1(satu). Sebaiknya formulir ini dibuat rangkap 2 (dua) agar formulir yang asli diserahkan pada WP sedangkan tembusan untuk informasi seksi pendataan.
- b) Pada formulir ini telah tercantum nama dan alamat organisasi yaitu Dinas Pendapatan Daerah untuk memudahkan

identifikasi asal formulir tersebut bagi pihak luar.

- c) Formulir ini tidak mencantumkan nomor urut tercetak, sehingga pertanggungjawaban terhadap pemakaian formulir masih kurang.
- d) Formulir ini tidak mencantumkan tanda terima untuk WP. Tanda terima ini seharusnya diberikan kepada WP sebagai bukti bahwa WP sudah mendaftarkan diri.

2) Kartu Data Pajak Hotel

- a) Kartu data pajak hotel terdiri dari 2 halaman dan tidak ada tembusannya. Sebaiknya kartu data pajak hotel dibuat rangkap 2 dan didistribusikan masing-masing kepada seksi pendataan dan seksi penetapan. Hal ini bertujuan agar prosedur yang berjalan tidak terlalu rumit.
- b) Sudah dicantumkan nama formulir dan pihak-pihak yang memberi otorisasi.
- c) Kartu data pajak hotel tidak mencantumkan nama, nomor urut tercetak serta alamat organisasi.

3) Kartu NPWPD

- a) Kartu ini mencantumkan nama, alamat, NPWPD yang diberikan oleh seksi pendaftaran dan pendataan saat WP sudah terdaftar. Fungsi kartu ini adalah sebagai pengenalan dan digunakan saat akan membayar pajak.

4) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

- a) Formulir ini telah disusun secara ringkas terdiri dari 1 halaman rangkap 5
- b) Formulir ini dibuat secara otomatis melalui komputer serta nomor urut tercetak sudah ada.
- c) Nama dan alamat organisasi sudah dicantumkan dengan lengkap dan nama formulir sudah dicantumkan.

5) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

- a) Formulir ini terdiri dari 1 halaman rangkap 5
- b) Telah mencantumkan nama dan alamat organisasi dengan lengkap. Nama formulir dan nomor urut tercetak sudah dicantumkan. Hal ini berguna sebagai pengawasan pemakaian formulir.

6) Surat Tanda Setoran (STS)

- a) Formulir ini sudah mencantumkan nama organisasi dan nama formulir, tetapi alamat organisasi belum dicantumkan.

Nomor urut tercetak masih belum ada, selain itu masih terdapat tempat otorisasi pemegang kas yang tidak berfungsi sebab fungsi pemegang kas sudah dilakukan oleh kasir/BKP.

3. Evaluasi Pengendalian Intern Terhadap Sistem Pemungutan Pajak Hotel

a. Pengendalian Intern Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008

Suatu organisasi yang baik akan menerapkan sistem pengendalian intern untuk mengurangi terjadinya penyimpangan yang terjadi pada sistem yang sedang berjalan dalam hal ini ialah sistem pemungutan pajak hotel. Pelaksanaan pengendalian intern pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dapat dilihat berdasarkan unsur-unsur pengendalian intern sesuai yang tercantum dalam PP RI Nomor 60 Tahun 2008, yaitu :

1) Lingkungan Pengendalian

a) Penegakan integritas dan nilai etika

Penegakan integritas dan nilai etika dalam membangun lingkungan pengendalian yang efektif memerlukan dukungan penuh dari seluruh karyawan suatu organisasi. Maka dari itu, seorang pemimpin suatu organisasi harus konsisten dan menunjukkan, melalui kata dan perbuatan, komitmen yang kuat terhadap standar dan nilai etika yang tinggi. Nilai-Nilai integritas dan etika yang perlu dibangun ialah dengan merumuskan suatu kode etik, standar atau aturan perilaku yang komprehensif, mengkomunikasikannya kepada bawahan, serta tidak lupa mengimplementasikannya. Kode etik tidak harus dibuat secara formal, yang terpenting ialah agar setiap organisasi merasa terbiasa menekankan pentingnya perilaku yang etis dan integritas yang tinggi.

Selama ini aturan perilaku yang dijalankan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang berpedoman pada strategi yang terdiri dari visi, misi, dan tujuan Dispenda. Berdasarkan visi, misi dan tujuan tersebut, kepala dinas, kepala bidang serta karyawan berusaha menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan organisasi. Standar etika pegawai di Dinas Pendapatan daerah Kota Malang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri

Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Sedangkan Standar Pelayanan di Dispenda diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang Nomor 188.451/15/35.73.313/2011 Tentang Standar Pelayanan Publik Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS akan dijatuhi hukuman disiplin.

b) Komitmen terhadap kompetensi

Komitmen terhadap kompetensi meliputi standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi pada suatu instansi, persyaratan pendidikan, pengetahuan dan keterampilan dalam menduduki jabatan tertentu. Penerimaan pegawai pada Dispenda dilakukan oleh Pemerintah Daerah Setempat. Diharapkan penerimaan pegawai dan promosi jabatan di Dispenda dilakukan secara obyektif dan selektif berdasarkan pada prinsip profesionalisme. Hal ini yang dimaksud dengan profesionalisme ialah tidak memandang secara obyektif berdasarkan kelamin, suku, ras, agama dan golongan.

Komitmen terhadap kompetensi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang yang menangani pajak hotel ialah pengangkatan tiap pegawai pada jabatan tertentu masih belum berdasarkan kemampuan dan keahlian.

c) Kepemimpinan yang kondusif

Kepemimpinan yang baik dalam suatu organisasi ialah yang mampu membimbing, mengarahkan, mendidik serta mengambil keputusan dengan bijaksana bagi pegawainya. Pemimpin yang baik mampu mempertimbangkan risiko dalam pengambilan suatu keputusan.

Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, pimpinan melakukan interaksi secara intensif dengan pimpinan pada tingkatan yang lebih rendah, sehingga komunikasi antara atasan dengan bawahan akan tetap terjaga. Pimpinan juga merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, anggaran, program, dan kegiatan.

d) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan

Suatu organisasi/perusahaan mutlak memerlukan struktur organisasi, begitu juga dengan Dinas Pendapatan daerah Kota

Malang. Struktur organisasi suatu perusahaan dapat menggambarkan pembagian deskripsi jabatan yang dapat memperjelas garis wewenang, tanggung jawab dan hak masing-masing fungsi. Selain itu, fungsi struktur organisasi ialah mengetahui secara jelas dari siapa mereka mendapat perintah dan kepada siapa mereka bertanggung jawab. Sehingga dapat diketahui bagaimana sistem pengendalian intern yang selama ini diterapkan dalam Dispenda Kota Malang. Pembagian wewenang, kewajiban, dan fungsi masing-masing yang jelas dalam Dispenda Kota Malang diharapkan dapat menciptakan penyelesaian pekerjaan secara efektif dan efisien.

Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang berpedoman pada Peraturan Daerah. Dispenda mempunyai bentuk struktur organisasi garis dan staff yaitu wewenang dan tugas berasal dari pimpinan yang dibantu oleh masing-masing bagian. Struktur organisasi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang sudah baik, karena memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing bidang. Namun, ditemukan kekurangan pada uraian tugas dan wewenang pada seksi-seksi bidang pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang yang belum dijelaskan secara rinci.

2) Penilaian Risiko

Penilaian risiko terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko. Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang menggunakan metode penilaian risiko yang sesuai untuk tujuan instansi pemerintah. Tujuan Dispenda Kota Malang lebih mengacu pada pernyataan visi dan misi yaitu mewujudkan peningkatan pendapatan daerah dalam rangka mendukung pertumbuhan perekonomian Kota Malang. Salah satu identifikasi risiko yang dilakukan Dispenda Kota Malang ialah dengan *survey* potensi hotel baru sehingga dapat mengurangi terjadinya kecurangan yang dilakukan Wajib Pajak untuk bebas dari kewajiban membayar Pajak Daerah. Petugas pajak secara rutin melakukan *survey* dengan menginformasikan ketentuan-ketentuan serta persyaratan bagi wajib pajak hotel yang baru. Analisis risiko dalam hal ini berdampak adanya wajib pajak yang belum terdata sehingga penerimaan terhadap pajak hotel tidak dapat meningkat.

3) Kegiatan Pengendalian

Pimpinan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian untuk mewujudkan kebijakan agar terlaksana dengan baik. Pengendalian diterapkan untuk mencapai standar kinerja instansi serta dapat mengurangi terjadinya kesalahan. Kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh Dispenda Kota Malang terdiri dari:

- a) *Review* atas kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang
- b) Pembinaan Sumber Daya Manusia
- c) Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
- d) Pengendalian fisik atas asset

4) Informasi dan Komunikasi

Dinas pendapatan Daerah Kota Malang belum menjalankan informasi dan komunikasi dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan kurang meratanya penyebaran informasi pada kalangan masyarakat serta belum tersedianya alat komunikasi sebagai perantara antara masyarakat dengan Dispenda. Sebaiknya Dispenda menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk sarana komunikasi demi distribusi informasi dapat berjalan dengan efektif dan merata.

5) Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan pengendalian intern pada Dinas Pendapatan daerah Kota Malang secara rutin dengan melakukan *review* atas kinerja instansi. Selain itu, Kadin terlibat dalam pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP pada Dispenda ini merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance*.

Kepala Dinas melakukan pemantauan berkelanjutan melalui pengelolaan rutin, perbandingan, rekonsiliasi dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Evaluasi terpisah juga dilakukan melalui penilaian sendiri, *review* dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Menurut peneliti sebaiknya pemantauan sekali waktu dilakukan secara mendadak tanpa ada pemberitahuan untuk mengetahui celah penyelewengan yang mungkin terjadi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Terdapat perangkapan fungsi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang yaitu pada seksi pendataan dan seksi pendaftaran. Proses pendataan dan pendaftaran hanya dilakukan oleh 1 (satu) orang saja. Hal ini akan berakibat tidak maksimalnya tugas dari seksi pendataan dan pendaftaran serta terdapat celah untuk pihak terkait berbuat kecurangan.
2. Pada seksi pembukuan dan pelaporan terjadi duplikasi/perangkapan tugas yang dilakukan. Seksi ini menangani pembukuan dan pelaporan sekaligus yang akan mengakibatkan munculnya celah bagi karyawan bertindak curang.
3. Formulir-formulir yang digunakan pada sistem pemungutan pajak hotel masih kurang memadai yaitu terdapat formulir-formulir yang belum memenuhi syarat formulir yang baik sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 1999. Salah satunya yaitu belum ada nomor urut tercetak pada Surat Tanda Setoran (STS) serta pencetakan nama dan alamat Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang belum dicantumkan. Kekurangan seperti ini akan memunculkan celah bagi pihak terkait untuk berbuat curang yaitu dengan menyalahgunakan formulir yang belum lengkap pengisian instansi beserta alamatnya.
4. Uraian tugas dan wewenang masing-masing seksi belum dijelaskan secara rinci. Hal ini dapat mengakibatkan masing-masing pegawai kurang memahami tanggung jawab dan tugasnya.
5. Penilaian risiko yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang menunjukkan minimnya kegiatan *survey* lapangan untuk menjaring Wajib Pajak Baru sehingga masih banyak Wajib Pajak yang belum terdaftar.
6. Disiplin pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dikatakan masih kurang dikarenakan belum terlaksananya sistem *reward and punishment*. Hal ini terlihat dari masih ada pegawai yang keluar masuk kantor pada saat jam kerja untuk kepentingan pribadi namun tidak ada hukuman atau peringatan tegas. Sehingga kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dinilai masih kurang.

7. Kurangnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang khususnya pada bidang pendapatan yang berkaitan dalam sistem pemungutan pajak hotel. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya pelatihan-pelatihan bagi pegawai Dispenda khususnya yang berkepentingan dengan pajak hotel.

Saran

- 1) Upaya peningkatan pengendalian intern pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang seharusnya diikuti dengan pemisahan fungsi yakni memisahkan seksi pendaftaran dan seksi pendataan dimana kedua seksi ini berada dibawah bidang pajak daerah lainnya. Selain itu diperlukan pemisahan fungsi pada seksi pembukuan dan pelaporan agar tidak terjadi perangkapan tugas pada seksi ini.
- 2) Perubahan yang terjadi pada struktur organisasi seharusnya diikuti dengan berubahnya prosedur pendataan, pendaftaran, penetapan dan penerbitan. Masing-masing tahapan mulai dari pendataan, pendaftaran, penetapan dan penerbitan sebaiknya dilaksanakan oleh bidang dan keahliannya masing-masing agar pada satu bagian tidak terjadi penumpukan tugas.
- 3) Sebaiknya uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing seksi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang lebih dijelaskan secara rinci sesuai dengan struktur organisasi yang terbentuk. Hal ini untuk mendorong pelaksanaan tugas pokok masing-masing seksi dapat berjalan dengan baik.
- 4) Penggunaan formulir pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang terkait dalam proses pemungutan pajak hotel sebaiknya diperbaiki agar sesuai dengan prinsip-prinsip perancangan formulir, yaitu pemberian nomor urut tercetak pada semua jenis formulir, pencetakan permanen nama dan alamat instansi dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang pada Surat Tanda Setoran (STS) serta pemberian kolom yang sesuai dengan media pengisian formulir sehingga memudahkan pekerjaan yang dilakukan.
- 5) Aturan dan sanksi yang tegas bagi pegawai yang tidak disiplin dalam bekerja dan keluar pada saat jam kerja untuk

kepentingan pribadi. Hal ini harus diinformasikan secara menyeluruh pada pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.

- 6) Dalam upaya meningkatkan kualitas SDM, maka sebaiknya pihak Dinas pendapatan Daerah Kota Malang melakukan pembinaan pegawai dengan cara sosialisasi, seminar dan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan pemungutan pajak hotel.
- 7) Melakukan *survey* secara rutin untuk mencari potensi pajak hotel yang baru. Hal ini berguna untuk dapat mengurangi wajib pajak yang belum terdaftar.
- 8) Melakukan pengawasan secara periodik terhadap sistem pemungutan pajak hotel yang sudah berjalan sehingga apabila terjadi permasalahan dapat segera diatasi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bodnar, George H., and Williams Hopwood. 2003. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia.
- Kurniawan, Panca, dan Agus Purwanto. 2006. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Mulyadi. 2010. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sutabri, Tata. 2009. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: Andi.
- Zain, Mohammad. 2003. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.